



## WALIKOTA PANGKALPINANG

### PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

#### NOMOR 3 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas udara bersih dan sehat, sehingga kualitas udara harus dijaga dan dipelihara melalui upaya pengendalian pencemaran udara secara sistematis, terukur, terus menerus dan konsisten.
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran udara, perlu dilakukan pengambilan kebijaksanaan yang bersifat lintas wilayah terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01).
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 06)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**dan**

**WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN  
PENCEMARAN UDARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pangkalpinang.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
7. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

8. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
9. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di wilayah yuridis RI yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
10. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya
11. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
12. Batas maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
13. Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar zat, dan/atau komponen lain yang ditenggang keberadaannya dalam emisi.
14. Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
15. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
16. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
17. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha dan/atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan manusia.
18. Getaran adalah gerakan bolak balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan.
19. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan kesehatan manusia.
20. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
21. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
22. Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya.
23. Kegiatan lainnya adalah kegiatan dan/atau usaha yang dalam operasinya menimbulkan/ menghasilkan bahan pencemar udara, dimana pengukuran gas buang tidak dapat dilakukan melalui pipa pembuangan.
24. Laboratorium adalah laboratorium yang berwenang melakukan pengujian emisi gas buang, getaran, kebisingan dan kebauan bagi sumber pencemar bergerak dan tidak bergerak.
25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

## BAB II ASAS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

### Pasal 2

Pengendalian pencemaran udara diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Pengendalian pencemaran udara dimaksudkan untuk mengendalikan sumber pencemar udara dan melindungi sumber daya udara agar berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Pengendalian pencemaran udara bertujuan :
  - a. Mengendalikan adanya emisi gas buang, debu/partikulat di udara, getaran, kebisingan dan kebauan yang ditimbulkan dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan kegiatan lainnya;
  - b. Mengatasi permasalahan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a .

## BAB IV PERLINDUNGAN MUTU UDARA

### Pasal 4

- (1) Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku mutu emisi sumber bergerak kendaraan bermotor, dan sumber bergerak spesifik baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan.
- (2) Baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan, getaran, dan kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB V RUANG LINGKUP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

### Pasal 5

Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara mencakup upaya pencegahan pencemaran udara, penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara ambien dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien yang berasal dari kegiatan sumber bergerak, sumber tidak bergerak, sumber bergerak spesifik dan kegiatan lainnya, termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

## BAB VI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

### Pasal 6

Setiap usaha dan atau kegiatan dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan kegiatan lainnya wajib melakukan pengendalian pencemaran udara, sehingga kualitas udara ambien dan baku mutu emisi, tingkat kebisingan, getaran dan kebauan memenuhi baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat kebisingan, getaran, dan kebauan.

### Bagian kesatu Pencegahan Pencemaran Sumber Bergerak

#### Pasal 7

- (1) Setiap sumber bergerak kendaraan bermotor yang beroperasi di kota wajib melakukan pengujian emisi.
- (2) Ketentuan pengujian emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di kota, wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi.

### Bagian Kedua Pencegahan Pencemaran Sumber Tidak Bergerak

#### Pasal 8

- (1)** Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi melalui pipa pembuangan (cerobong emisi) berkewajiban:
  - a. Melakukan pengelolaan emisi dari proses kegiatannya sehingga mutu emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang sudah ditetapkan;
  - b. Melengkapi cerobong emisi dengan sarana pendukung antara lain lobang sampling, platform, tangga dan alat pengaman;
  - c. Memasang alat pemantauan yang meliputi kadar dan laju volumetrik untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin;
  - d. Melakukan pemeriksaan emisi secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun;
  - e. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Walikota sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.
- (2)** Setiap penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan lainnya yang mengeluarkan emisi tidak melalui pipa pembuangan (cerobong asap) berkewajiban:
  - a. Melakukan pengelolaan gas buang dari proses kegiatannya sehingga mutu gas buang yang dibuang ke lingkungan tidak menimbulkan pencemaran udara;

- b. Melakukan pemeriksaan gas buang di dalam dan di luar lokasi kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan;
  - c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Walikota sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.
- (3) Kriteria jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melakukan pengukuran getaran, kebisingan, dan kebauan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pengukuran getaran, kebisingan, dan kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui instansi teknis.

#### Pasal 10

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan emisi, kebisingan, getaran, dan kebauan wajib memenuhi syarat baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan, getaran, dan kebauan.

### Bagian Ketiga Penanggulangan Pencemaran Udara

#### Pasal 11

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dilakukan oleh Pemerintah kota, dunia usaha, masyarakat dan pihak lain yang bertanggung jawab.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan/atau kegiatan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan pencemaran.

### Bagian keempat Pemulihan Mutu Udara

#### Pasal 12

- (1) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan dari satu sumber maupun banyak sumber dilakukan oleh Pemerintah Kota, dunia usaha, masyarakat dan pihak lain yang bertanggung jawab.
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan adanya pencemaran dari suatu usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak dan atau kegiatan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan pencemaran.

BAB VII  
PEMBIAYAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 13

Biaya pengendalian pencemaran udara menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan pencemaran.

BAB VIII  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota mempunyai tanggung jawab menyampaikan informasi tentang status mutu udara ambien kepada masyarakat;
- (2) Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Kota memiliki tanggung jawab penuh dalam membuat, menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara;
- (3) Dalam hal status mutu udara buruk yang ada dalam suatu wilayah dan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup, keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan tindakan pengendalian pencemaran udara serta mengumumkan keadaan darurat;
- (4) Walikota menginstruksikan kepada instansi teknis terkait untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 15

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Kota dapat memberikan fasilitasi teknis kepada usaha dan/atau kegiatan dan/atau masyarakat .

BAB IX  
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak atas udara yang bersih dan sehat serta mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengendalian pencemaran udara.
- (2) Penyampaian saran, masukan dan keberatan dalam pengendalian pencemaran udara kepada Pemerintah Kota disampaikan melalui Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (3) Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan selanjutnya menyampaikan saran, masukan, dan keberatan dari masyarakat tersebut kepada instansi yang berwenang.
- (4) Instansi yang berwenang wajib mempertimbangkan saran, masukan, dan keberatan dari masyarakat tersebut di dalam proses pengambilan keputusan.

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan atau minta keterangan terhadap Instansi Pemerintah Kota yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

### BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 18

- (1) Sengketa pencemaran udara sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian pihak lain, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XI LEMBAGA PENGUJIAN

#### Bagian Kesatu Pengujian Emisi, Kebisingan, Getaran, dan Kebauan

#### Pasal 19

- (1) Pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor dilakukan oleh Pemerintah Kota, atau oleh pihak swasta/bengkel swasta yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengujian emisi, kebisingan, getaran, dan kebauan dari sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi;
- (3) Pembiayaan pengujian emisi, kebisingan, getaran, dan kebauan dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

#### Bagian Kedua Pengujian Udara Ambien

#### Pasal 20

- (1) Pengujian udara ambien merupakan tugas dan tanggung jawab dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatan, serta Pemerintah kota.
- (2) Dalam hal pengujian udara ambien untuk mengetahui status mutu udara, Pemerintah kota dapat melakukan pengujian sendiri dan atau menunjuk laboratorium pengujian dan atau jasa pengujian lain yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pembiayaan pengujian udara ambien dibebankan kepada penanggung jawab

usaha dan atau kegiatan atau Pemerintah Daerah.

## BAB XII

### PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal pengawasan, Walikota menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap sumber bergerak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Instansi Perhubungan dan atau Instansi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Perhubungan Kota dapat melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh mutu udara ambien dan atau mutu emisi, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab terhadap usaha dan atau kegiatan.

#### Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib :

- a. Mengizinkan pejabat pengawas memasuki area atau lingkungan kerja;
- b. Memberikan keterangan lisan dan tertulis kepada pejabat pengawas apabila diperlukan;
- c. Memberikan catatan atau rekaman hasil uji emisi dan udara ambien serta memberikan dokumen lingkungan lainnya yang diperlukan oleh pejabat pengawas;
- d. Membantu dan atau memberi fasilitas kepada pejabat pengawas untuk melakukan uji emisi atau udara ambien;
- e. Mengizinkan kepada pejabat pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan atau melakukan pemotretan di lokasi kerja.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (3) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah
  - c. pembekuan izin lingkungan
  - d. pencabutan izin lingkungan
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Bentuk sanksi paksaan pemerintah dapat berupa :
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi
  - b. pemindahan sarana produksi
  - c. penutupan saluran pembuangan emisi
  - d. pembongkaran
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara.
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
- (5) Pembekuan izin ditetapkan terhadap pelanggaran yang masuk kategori berat dan serius, ketika perintah sebagaimana tertuang dalam surat perintah tidak dilaksanakan dan dampak negative terhadap lingkungan semakin besar.
- (6) Pencabutan izin dilakukan apabila :
  - a. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara emisi dan ambien yang mengakibatkan orang luka atau mati.
  - b. pada saat melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang diizinkan; dan/atau
  - c. memindah tangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
  - d. Apabila tidak melaksanakan perintah dalam keputusan pembekuan izin lingkungan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian Pencemaran Udara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencemaran udara;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pencemaran udara;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pencemaran udara;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencemaran udara;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pencemaran udara;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencemaran udara;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9, dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administrative diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang .

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 Maret 2012

WALIKOTA PANGKALPINANG,

**H. ZULKARNAIN KARIM**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKERETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

**H. HARDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 03